

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai keinginan dalam kehidupan ini dengan hidup yang bebas tanpa ada hal yang membatasinya. Setiap hari yang terjadi di seluruh dunia adalah pertikaian untuk sekedar memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan inilah merupakan objek yang harus dimiliki akan tetapi mampu memicu gesekan antar seorang yang satu dengan yang lainnya karena mempunyai tujuan objek yang sama. Seseorang diibaratkan sebagai *homo homini lupus* yang berarti manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Setiap orang mampu melakukan apa saja demi terpenuhinya hasrat keinginan dan kebutuhannya walaupun harus mencabik manusia lainnya. Maka dari itu diperlukannya elemen untuk mengatur dan membatasi tingkah laku manusia di era sekarang ini.

Pembatasan yang diadopsi pada zaman dahulu hingga sekarang yaitu diadakannya hukum yang menjadi pedoman masyarakat. Walaupun sukar bagi para ahli sarjana hukum untuk mengartikan definisi tentang hukum yang memuaskan semua pihak, namun diadakannya suatu batasan tentang apa itu definisi hukum. Hukum ini selain berisi mengenai perintah dan larangan juga mencakup sebuah sanksi-sanksi yang mana sanksi inilah yang disebut hukum seutuhnya, peraturan dalam kehidupan ini memberikan isyarat atau tanda kepada manusia bagaimana cara bertingkah laku dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat yang mana hal ini bertujuan untuk menertibkan

masyarakat agar tidak bertingkah laku dengan mengadopsi hukum rimba di dunia.

Menurut Jaya (2017) dalam kehidupan bermasyarakat banyak yang saling berlomba-lomba dalam mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kelompok. Hal ini memicu pertentangan masing-masing kepentingan yang mana dapat memicu pertikaian apabila tidak ada hukum yang menjadi pembatasnya guna mempertahankan perdamaian. Menurut Maharani (2022: 38) pemikiran yang menyangkut keterlibatan kepentingan kelompok masyarakat harus ditanamkan sedini mungkin bahwasannya itu merupakan hal utama yang harus diprioritaskan. Banyaknya persepsi terhadap hukum yang menganggap bahwa hukum yakni suatu hal yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar mematuhi peraturan, oleh karena itu apabila melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat dianggap sia-sia bila tidak adanya kesadaran hukum, dapat dikatakan hukum apabila banyaknya masyarakat yang sadar akan hukum, karena ketika peraturan tersebut tidak serasi dengan kesadaran hukum yang ada di masyarakat maka akan kehilangan kemampuan dalam mengikat. Kesadaran hukum adalah konsep abstrak pada pikiran manusia mengenai hubungan keharmonisan, kedisiplinan, dan ketentraman yang telah disepakati bersama.

Kesadaran hukum dalam hal ini merupakan sikap sadar dalam bertindak berpedoman dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat sebagai jembatan penghubung antara sebuah tingkah laku dan

peraturan-peraturan pada hukum anggota masyarakat (Muttaqin, 2019). Hukum dilaksanakan dengan kesadaran objek secara penuh karena dengan dilakukannya secara sadar maka, masyarakat sepakat mengenai peraturan-peraturan yang ada. Hal yang berkenaan dalam hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum dari masyarakat didalamnya memiliki makna yaitu hukum hendaklah mengikuti harapan masyarakat.

Menurut Farah (2022: 66) jika kesadaran hukum berasal dari masyarakat sedangkan perasaan hukum berasal dari perorangan. Kesadaran hukum sangat berhubungan dengan kepatuhan hukum yang membedakannya hanya kepatuhan hukum ini dilakukan karena adanya perasaan takut mendapatkan sanksi sedangkan kesadaran hukum tidak bertepatan dengan sanksi karena menurut ahli, bahwasannya rumusan dari kalangan hukum yang mengerti penilaian tersebut dan hal tersebut dilakukan secara keilmuan

Kesadaran hukum diinterpretasikan sebagai kesadaran individu atau kelompok masyarakat pada hukum atau peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum ini dibutuhkan sekelompok masyarakat bertujuan agar menciptakan lingkungan yang tertib, damai, dan keadilan dalam ruang lingkup tersebut. Tidak adanya kesadaran hukum yang tinggi, maka hal ini sulit diwujudkan. Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dapat terjadi karena kurangnya informasi serta pemahaman tentang hukum bisa karena disengaja maupun tidak disengaja. Seperti yang sering terjadi di Indonesia akibat kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yaitu terjadinya tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

Kecelakaan merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan banyaknya perhatian serta keseriusan bagi pemerintah serta masyarakat dalam menanganinya. Karena kecelakaan lalu lintas ini sebagian besar didasarkan oleh kelalaian manusia dalam berkendara. Menurut laporan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), mencatat 94.617 kasus laka lintas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) dari Januari 2022 hingga 13 September 2022, peningkatan sekitar 34,6% dari 70.000 kasus laka lintas yang terjadi pada tahun 2021. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada insiden laka lintas di Indonesia. Sebagai contoh, 61% kecelakaan dikarenakan oleh kesalahan manusia seperti ketidakmampuan atau keterampilan mengemudi serta sifat pengemudi, seperti lalai, malas, ceroboh, dan ugal-ugalan. Selanjutnya, 9% kecelakaan dikarenakan oleh faktor kendaraan, serta 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas menyumbang banyak korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghentikan peningkatan angka kecelakaan ini.

Dalam menjaga ketertiban tentunya Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) dalam tugas pokok dan fungsinya selain menegakan hukum secara professional dalam bidang lalu lintas juga memberikan mengawasi dan mendidik masyarakat untuk tertib berlalulintas. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang baik di masyarakat, khususnya di jalan raya, karena sebagian masyarakat belum melakukannya, menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan saat berkendara di jalan raya, seperti kecelakaan (Wijaya, Alkhajar & Anshori,

2021: 33).

Data IRSMS Korlantas Polri pada periode bulan Agustus 2023 menunjukkan bahwa 42.080 pengemudi terlibat dalam kecelakaan, dengan 6.004 pengemudi, atau kurang lebih 14,3 persen masih berusia di bawah 17 tahun (Pusiknas Bareskrim Polri, 2023). Namun, pada Januari 2024 korban kecelakaan yang melibatkan remaja sudah di angka 4.400 korban. Berdasarkan undang-undang, tindakan remaja tersebut bisa dikenakan pasal-pasal tertentu dari peraturan lalu lintas. Pasal 77 Ayat 1 dari Undang-Undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 menetapkan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Namun, angka kecelakaan yang melibatkan remaja di Indonesia terus meningkat sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Remaja dalam masa ini sangat rentan dalam pengaruh lingkungan luar dan dalam. Orang dewasa disekitarnya berperan besar dalam mengawasi hal tersebut. Dikarenakan lingkungan remaja ini dipenuhi perasaan, keinginan dan dorongan yang dapat tersalurkan perilakunya. Permasalahan remaja dalam usaha memperkuat pengendalian diri yaitu berlandaskan sistem nilai dan norma yang menjadikan pedoman hidup. ketidakseimbangan emosi, perbedaan pandangan serta petunjuk hidup dan sikap menentang ini merupakan ciri khas remaja (Gunarsa, 2008).

Peran orang dewasa sangat mempengaruhi remaja dalam mengambil keputusan, semakin baik cara orang dewasa memberikan contoh maka semakin baik pula remaja dalam mempertimbangkan keputusannya, begitupun

sebaliknya. Pada zaman sekarang ini hampir segala kalangan usia menggunakan transportasi pribadi, mulai dari anak kecil, orang dewasa, remaja, bahkan orang tua. Namun, penggunaan sepeda motor oleh remaja, terutama mereka yang belum berusia 17 tahun merupakan suatu yang ilegal. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa remaja di bawah umur masih labil dan belum memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai hal yang benar dan salah tanpa pengawasan orang yang lebih dewasa. Remaja pada masa ini sedang menghadapi krisis identitas dalam pengambilan keputusan. Dan melihat banyaknya peluang yang ada maka hal itu dimanfaatkan sedemikian rupa agar rasa penasaran serta rasa kepuasan terpenuhi tanpa berpikir panjang apa dampak yang akan terjadi kedepannya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh remaja ini tidak selalu dikarenakan tidak tahu aturan atau resiko yang akan dihadapi saat mengendarai sepeda motor. Pelanggaran bisa terjadi dikarenakan oleh faktor yang lainnya, seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, serta ketidaktegasan penegak hukum dalam menegakkan aturan (Nugroho, 2021: 82). Kemudian, ada faktor internal dan eksternal mengapa remaja ingin mengendarai sepeda motor. Kemudian, ada berbagai sikap remaja terhadap berkendara beberapa ada yang berhati-hati dan mematuhi peraturan, sementara yang lain kebut-kebutan dan melanggar rambu lalu lintas yang mana hal ini mengganggu pengguna kendaraan yang lainnya.

Secara kognitif anak di bawah usia 17 tahun tidak dapat melihat, menelaah, serta menyimpulkan sebuah kondisi lalu lintas. Karena belum sepenuhnya kemampuan berpikir rasional saat menghadapi lalu lintas. Anak-anak yang mengendarai sepeda motor biasanya menyalip kendaraan di

depannya. Saat melakukannya, remaja tidak mempertimbangkan waktu atau risiko. Selain itu, anak-anak berusia belasan tahun lebih cenderung bertindak berdasarkan emosi, yang dipengaruhi oleh hormon yang tidak stabil, yang membuat mereka lebih mudah terbawa emosi. Selain itu, remaja juga melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan alat pelindung kepala atau helm, mengendarai kendaraan tidak sesuai dengan arus jalan atau melawan arus, tidak menyalakan lampu kendaraan dan sebagainya. Menurut Pasal 81 Undang-Undang No 22 Tahun 2009, untuk memperoleh SIM, seseorang harus memenuhi syarat atau kondisi tertentu. Usia minimal untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) baik itu A, C, dan D yaitu 17 tahun, untuk usia 20 tahun untuk SIM B I, dan usia 21 tahun untuk SIM B II yang sehat secara jasmani dan rohani.

Saat remaja mengendarai kendaraan sepeda motor dan tidak memiliki SIM yang diberikan oleh otoritas kepolisian. Maka, anak-anak di bawah umur itu tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan. Menurut Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikendarai (Syarifuddin & Lestari, 2022). Jika seseorang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan maka bisa dikenakan denda paling lama kurungan penjara selama 4 (empat) bulan atau denda dengan nominal Rp 1 juta. Pengendara ini dapat dikenakan hukuman jika kegiatan berkendara tersebut menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan kematian orang lain. seperti yang tercantum dalam pasal 310 ayat 1 hingga 4 yang berisi mengenai

denda dan hukuman penjara dalam kasus di mana luka ringan atau luka berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ada denda mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 12 juta, dan hukuman penjara mulai dari 6 (enam) bulan hingga 6 (enam) tahun. Akan tetapi, keputusan hakim menentukan penetapan pada pasal ini. Selain itu, karena pelaku adalah anak-anak atau remaja, keputusan tersebut akan merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perilaku berlalu lintas di jalan raya menunjukkan kepribadian seseorang dan budaya bangsa. Semakin buruk seseorang dalam berkendara maka, semakin buruk kepribadiannya, dan keburukan ini secara kolektif menunjukkan budaya bangsa yang buruk karena kebiasaan ini merupakan hal yang dilakukan secara turun menurun (Sahara, 2020: 305). Perilaku dalam berlalu lintas merupakan masalah umum yang terjadi di dalam masyarakat akibat bertambah jumlah anggota penduduk, yang menyebabkan peningkatan aktivitas dan serta kepadatan di jalan raya, sering dihubungkan dengan masalah ini. Adanya faktor pendorong mengenai kesadaran hukum di masyarakat. Hukum yang ada berhubungan erat dengan terbentuknya budaya hukum yang baik dan tertib.

Terkait budaya hukum yang berhubungan dengan keprofesionalisme oleh aparat penegak hukum dalam perannya untuk mempertahankan penegakkan hukum di Indonesia, serta turut dalam menegakkan kesadaran masyarakat dalam menaati, mematuhi. Sebab apabila budaya hukum yang tercipta pada proses di masyarakat yang sudah ideal. Artinya, masyarakat mengetahui hukum, berkeinginan mengenal produk hukum, ikut berpartisipasi

aktif dalam memberikan masukan, maka tujuan hukum untuk masyarakat tercapai (Mahanani, 2021).

Mematuhi aturan lalu lintas merupakan upaya untuk mencegah peristiwa kecelakaan. Sebagai negara hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu undang-undang yang mengatur pengendara. Undang-undang ini dibuat bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Hal tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan agar menekan angka kecelakaan lalu lintas. Peraturan lalu lintas dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, efektif atau tidaknya sebuah peraturan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lemahnya kordinasi dalam proses pembentukan peraturan pada instansi yang terlibat, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan masih terbatas, dan lain sebagainya.

Banyaknya upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran hukum salah satunya yaitu kebijakan dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kemenkum dan HAM (Kementerian Hukum dan Hukum Asasi Manusia) dalam meningkatkan kesadaran di masyarakat seperti meningkatkan metode dalam kegiatan dalam meningkatkan taraf kualitas pemahaman hukum melalui kegiatan sadar hukum. (Widati, 2023). Untuk memastikan bahwa aturan diketahui, dipahami, dipatuhi, dan dihargai adalah penting untuk mewujudkan remaja yang sadar hukum.

Berdasarkan fakta yang telah peneliti temukan bahwasannya adanya dorongan sebagai peneliti untuk menganalisis tingkah laku remaja dalam

berkendara. Seringkali dijumpai remaja acuh serta melakukan tindak ketidakpatuhan hukum dalam perilaku sehari-hari yang mana hal itu mengganggu kenyamanan dan ketertiban, hal ini membutuhkan pengawasan serta menanamkan pengetahuan sejak dini kepada remaja dalam melakukan sebuah tindakan dalam berlalu lintas. Terkait permasalahan ini banyak hal yang menjadi faktor pendorong pelanggaran berlalu lintas, seperti adanya faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana, serta faktor lingkungan adalah beberapa penyebab kecelakaan lalu lintas.

Kesadaran terhadap hukum bila ditegakkan dengan adil dan efisien dapat dipengaruhi dengan adanya pengalaman dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan akan berfokus pada bagaimana pemahaman kesadaran hukum remaja mengenai kepatuhan dalam berlalu lintas di Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka yang menjadi masalah utama pada penelitian ini ialah masih rendahnya tingkat pemahaman hukum berlalu lintas dan tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas oleh remaja di Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun Fokus dan Subfokus Penelitian yang diberikan untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas adalah sebagai

berikut :

1. Fokus Penelitian

Didasari oleh latar belakang atau fenomena dan permasalahan yang ada maka yang menjadi fokus penelitian pada kepatuhan hukum berlalu lintas.

2. Subfokus Penelitian

Sub fokus penelitian yang akan dikaji yaitu mengenai bagaimana pemahaman kesadaran hukum pada remaja dan bagaimana kepatuhan remaja dalam berlalu lintas di Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan fokus pada penelitian yang telah dideskripsikan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman remaja terhadap Undang-Undang lalu lintas?
2. Bagaimana kepatuhan remaja dalam berlalu lintas di Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi?

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi secara teoritis, informatif, maupun pengetahuan mengenai pemahaman kesadaran hukum pada remaja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran serta kontribusi secara praktis kepada beberapa pihak, yaitu:

a. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan hukum kearah yang lebih positif serta meningkatnya kesadaran akan hukum berlalu lintas yang baik dan benar.

b. Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman serta pengetahuan guna mengetahui berbagai upayadan hal yang meningkatkan dalam meningkatkan upaya kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

F. Kerangka Konseptual